



**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL  
KORBAN BANJIR ROB DI KABUPATEN  
PEKALONGAN**



**AINUN SHIKHABUL MILLAH**

**NIM. 1518035**

**2025**



**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL  
KORBAN BANJIR ROB DI KABUPATEN  
PEKALONGAN**



**AINUN SHIKHABUL MILLAH**

**NIM. 1518035**

**2025**

# **PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL KORBAN BANJIR ROB DI KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**AINUN SHIKHABUL MILLAH**  
**NIM : 1518035**

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

# **PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL KORBAN BANJIR ROB DI KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**AINUN SHIKHABUL MILLAH**  
**NIM : 1518035**

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainun Shikhabul Millah

NIM : 1518035

Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL KORBAN BANJIR  
ROB DI KABUPATEN PEKALONGAN

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Juni 2025

Yang Menyatakan,



**AINUN SHIKHABUL MILLAH**  
**NIM. 1518035**

## NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si  
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan 51161

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ainun Shikhabul Millah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara  
di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Ainun Shikhabul Millah  
NIM : 1518035  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Korban Banjir Rob Di  
Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 19 Juni 2025

Pembimbing



Syarifa Khasna, M.Si

NIP. 199009172019032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp.  
082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ainun Shikhabul Millah  
NIM : 1518035  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL KORBAN  
BANJIR ROB DI KABUPATEN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari senin tanggal 7 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta  
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

Pembimbing

**Syarifa Khasna, M.Si**  
NIP. 199009172019032012

Dewan penguji

Penguji I

**Ayon Diniyanto, M.H**  
NIP. 199412242023211022

Penguji II

**Ahmad Fauzan, M.Si**  
NIP. 198609162019031014



Pekalongan, 14 Juli 2025

Disahkan Oleh  
Dekan

**Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag**  
NIP. 197305062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
5	ج	jim	J	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	Kh	-
8	د	dal	D	-
9	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	R	-
11	ز	zai	Z	-
12	س	sa'	S	-
13	ش	syin	Sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah

17	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	'	koma terbalik di atas
19	غ	gain	G	-
20	ف	fa'	F	-
21	ق	qaf	Q	-
22	ك	kaf	K	-
23	ل	lam	L	-
24	م	mim	M	-
25	ن	nun	N	-
26	و	wawu	W	-
27	ه	ha'	H	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	Y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba*      يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila*      ذكر – *Zukira*

## 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	آِي	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2	أُو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *Kaifa*

حَوْل : *Haula*

## E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	آَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	آِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	آِي	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	أُو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

## F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِثٌ : *mu'annaṣ*

## G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوُدِّ : *al-Wudd*

### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

### K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

#### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

#### M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام

Islām

: ditulis *syaiḥ al-Islām* atau *syaiḥul*

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Ibuku tersayang Nur Giyati yang sudah menjadi ibu luar biasa bekerja keras mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anaknya dan senantiasa memanjatkan do'a, kasih sayang serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada saya. Semoga semua yang ibu berikan terbalas oleh Allah SWT. Aamiin
2. Ibu Syarifa Khasna, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
3. Suamiku Muchamad Romahudin yang selalu memberikan suport, do'a, serta semangatnya supaya saya bisa menyelesaikan penelitian ini.
4. Anakku Raisha Qailula Arumi yang telah memberikan semangat dan bisa diajak bekerja sama.
5. Keluarga saya (Mbah Caswono, Bulek Lina, Bulek Lekha, Bulek Kom, Dek Bowo). Terima kasih atas segala dukungan, do'a, serta support untuk saya.
6. Teman seperjuangan progam studi Hukum Tatanegara yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a.
7. Kepada diri saya sendiri Ainun Shikhabul Millah, terimakasih sudah menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai dengan hasil akhir yang baik.

## MOTTO

*“Mengalah bukan berarti menyerah dalam perjuangan”*



## ABSTRAK

**Ainun Shikhabul Millah<sup>1</sup>. 2025.** Pemenuhan Hak Konstitusional Korban Banjir Rob Di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Progam Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Syarifah Khasna, M.Si**

Banjir rob yang terjadi secara berulang di Kabupaten Pekalongan telah menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat, termasuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas tempat tinggal layak, serta hak atas perlindungan sosial merupakan bagian dari hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hak-hak tersebut dipenuhi oleh pemerintah, serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan serta masyarakat terdampak di wilayah pesisir, seperti Desa Tirto dan Wonokerto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob masih belum optimal. Pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya seperti pendataan korban, bantuan logistik, dan pembangunan tanggul sementara. Namun, keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas infrastruktur, dan lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi kendala utama. Selain itu, warga terdampak mengaku belum mendapatkan akses informasi, hunian layak, dan perlindungan sosial secara memadai. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan komitmen dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya melalui kebijakan yang lebih terarah, pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi bencana, serta pemberdayaan masyarakat pesisir agar dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik.

**Kata kunci:** Banjir Rob, Hak Konstitusional, Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

## **ABSTRACT**

**Ainun Shikhabul Millah<sup>1</sup>. 2025. Pemenuhan Hak Konstitusional Korban Banjir Rob Di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Progam Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Syarifah Khasna, M.Si**

*The recurring tidal flooding in Pekalongan Regency has had serious impacts on community life, including violations of citizens' constitutional rights. The right to a good and healthy environment, the right to adequate housing, and the right to social protection are part of constitutional rights as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze the extent to which these rights are fulfilled by the government and to identify the obstacles encountered in their implementation. This research employs a juridical-empirical approach with a descriptive-analytical specification. Data were collected through literature studies and interviews with the Social Service Office of Pekalongan Regency and affected communities in coastal areas such as Tirto and Wonokerto villages.*

*The findings indicate that the fulfillment of constitutional rights for tidal flood victims remains suboptimal. The local government has made several efforts, such as victim registration, logistical assistance, and the construction of temporary embankments. However, limited budgets, poor infrastructure quality, and weak inter-agency coordination remain the main challenges. In addition, affected residents stated that they have not received adequate access to information, proper housing, and social protection. This study recommends that the government strengthen its commitment to fulfilling constitutional obligations through more targeted policies, disaster-mitigation-based infrastructure development, and the empowerment of coastal communities to actively participate in public policymaking processes.*

**Keywords:** *Constitutional Rights, Tidal Flood, The Government of Pekalongan Regency.*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* saya ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat sulit tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka saya bersyukur mendapat banyak dukungan dan bantuan dari bapak/ibu dosen yang mengajar selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Achmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara.
4. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Syarifah Khasna, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak/Ibu serta seluruh staf Program Studi Hukum Tatanegara yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan dukungan kepada saya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang membantu serta memberi doa dan dukungannya. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.


Pekalongan, Juni 2025

**Ainun Shikhabul Millah**  
**NIM. 1518035**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	4
F. Penelitian Yang Relevan .....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TEORI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL KORBAN BANJIR ROB DI KABUPATEN PEKALONGAN</b> .....	<b>17</b>
A. Teori Hak Asasi Manusia .....	17
B. Teori Konstitusionalisme.....	29
C. Teori Keadilan .....	36

<b>BAB III BANJIR ROB DI KABUPATEN PEKALONGAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Banjir Rob di Kabupaten Pekalongan .....	45
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Pemenuhan Hak Konstitusional Korban Banjir Rob di Kabupaten Pekalongan.....	61
B. Akibat Hukum Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Korban Banjir Rob di Kabupaten Pekalongan .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Banjir rob adalah bentuk bencana alam yang diakibatkan oleh pasang air laut yang membanjiri daratan. Banjir rob yang terjadi di wilayah Indonesia adalah bentuk situasi kehidupan yang membutuhkan proses penyesuaian, tercatat daerah-daerah pesisir di Indonesia merupakan daerah yang memiliki presentase resiko tinggi mengalami banjir rob. Banjir rob ini juga terjadi di kota-kota pesisir di pantai utara pulau Jawa seperti di Kabupaten Pekalongan.<sup>1</sup>

Desa Tirto dan Wonokerto sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Pekalongan yang berada di wilayah pesisir dengan bentuk permukaan bumi yang landai, merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan bentuk permukaan bumi di pantai selatan Jawa yang relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan bahwa kondisi geografis Kabupaten Pekalongan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan itu tidak terlepas dari kondisi struktur bumi di Kabupaten Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan erosi pantai. Karena kondisi tersebut, menyebabkan Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu wilayah yang terkena bencana banjir rob.<sup>2</sup>

Banjir rob telah membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat terdampak. Banjir rob yang terjadi di wilayah Desa Tirto dan Wonokerto telah mengancam hak atas kehidupan masyarakat setempat yang menyebabkan korban jiwa

---

<sup>1</sup> Abdul Khaliq Napitupulu dan Muhammad Miqdam Makfi. "Mitigasi Banjir Rob Di Kota Pekalongan Dalam Perspektif Fikih Lingkungan". At-Thullab :*Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 3 (2023), h. 1420.

<sup>2</sup> Rida Hilyati Sauda, Arief Laila Nugraha. "Kajian Pemetaan Kerentanan Banjir Rob di Kabupaten Pekalongan". *Jurnal Geodesi Undip* 8, no. 1 (2019), h. 466.

dan cedera.<sup>3</sup> Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan berkembang dengan aman dan sehat, namun banjir rob telah menghancurkan rumah-rumah, mengganggu akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta mengancam sumber penghidupan masyarakat.

Banjir rob yang terus-menerus mengancam wilayah Desa Tirto dan Wonokerto telah memperburuk kondisi tempat tinggal masyarakat setempat. Hak atas tempat tinggal yang layak telah terganggu dan rusak nya bangunan yang terendam banjir mengakibatkan bangunan roboh seperti rumah yang berpotensi rusak adalah lantai atau keramik, kusen pintu, maupun tembok bagian bawah. Selain itu banjir rob juga mengancam hak atas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan becek. Hal ini karena air yang meluap tidak hanya melintas namun juga menggenangi. Akibatnya hal ini akan membuat lingkungan yang digenangi air menjadi becek dan tidak nyaman, sehingga akan menjadi kotor.

Banjir rob yang terjadi telah mengancam hak atas kesehatan bagi masyarakat setempat. Hal ini seperti sudah menjadi paket dan kita semua pun mengerti bahwa banjir akan menjadi penyebab timbulnya berbagai jenis penyakit. Beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan dari banjir rob ini antara lain adalah diare, ispa, gatal-gatal, hingga demam berdarah.<sup>4</sup> Kondisi tersebut bukan sejalan pemenuhan hak konstitusional dengan pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

---

<sup>3</sup> Muh Aris Marfai, dkk. “Dampak Bencana Banjir Pesisir dan Adaptasi Masyarakat Terhadapnya di Kabupaten Pekalongan”. *Universitas Negeri Yogyakarta* (2014).

<sup>4</sup> M. Afif Salim dan Agus B Siswanto. “Kajian Penanganan Dampak Banjir Kabupaten Pekalongan”. *Rang Teknik Journal* 4, no. 2 (2021), h. 296.

Banjir rob yang terjadi di wilayah Desa Tirto dan Wonokerto telah mengancam hak atas pekerjaan bagi masyarakat setempat. Banyak nelayan<sup>5</sup>, petani<sup>6</sup>, dan *home industri*<sup>7</sup> yang kehilangan sumber penghasilan mereka karena banjir rob telah merusak peralatan dan infrastruktur mereka. Selain itu, banjir rob juga telah memutus akses ke pasar serta ke pelabuhan Pekalongan, sehingga masyarakat terdampak kesulitan menjual hasil produksi mereka.<sup>8</sup> Kondisi tersebut bukan sejalan pemenuhan hak konstitusional dengan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Melihat dampak banjir rob pada kesehatan, tempat tinggal dan pekerjaan penting untuk menjadi bagian negara atau pemerintah daerah memenuhi kebijakan serta melindungi dan menjamin hak warga negara yang terdampak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini difokuskan pada pembahasan dalam penelitian mengenai pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob di KabupatenPekalongan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum dalam pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob di Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>5</sup> Muh Aris Marfai, Ahmad Cahyadi, Achmad Arief Kasbullah, “Dampak Bencana Banjir Pesisir dan Adaptasi Masyarakat Terhadapnya di Kabupaten Pekalongan”, *PIT GI*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, h. 7.

<sup>6</sup>Wikipedia,[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Werdi,\\_Wonokerto,\\_Pekalongan#:~:text=Mayoritas%20pekerjaan%20masyarakat%20Desa%20Werdi,dapat%20membantu%20Wikipedia%20dengan%20mengembangkannya](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Werdi,_Wonokerto,_Pekalongan#:~:text=Mayoritas%20pekerjaan%20masyarakat%20Desa%20Werdi,dapat%20membantu%20Wikipedia%20dengan%20mengembangkannya), Diakses Pada tanggal 19 Mei 2025.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, <https://pekalongankab.bps.go.id>, Diakses Pada tanggal 19 Mei 2025.

<sup>8</sup> Danang Nurdiantoro, Yayi Arsandrie. “Dampak Banjir Rob Terhadap Pemukiman di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan”, *SIAR*, 2020, h. 291.

1. Menganalisis pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob di Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis akibat hukum dalam pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob di Kabupaten Pekalongan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini nantinya bisa digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut agar menghasilkan berbagai konsep ilmiah untuk kepentingan studi ilmiah, berharap bisa menjadikan referensi atau bahan pemahaman dan pembelajaran bagi penelitian lanjutan terutama dalam bidang Hukum Tatanegara khususnya dalam hal pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob di Kabupaten Pekalongan.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya memberi rekomendasi pemerintah daerah, konstitusi menjadi acuan menyusun kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob di Kabupaten Pekalongan, sehingga bisa menuju tercapainya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### **E. Kerangka Teoritik**

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, bersifat universal, dan tidak dapat dihilangkan. Hak asasi manusia meliputi berbagai hak seperti hak hidup, kebebasan, keadilan, dan kemerdekaan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.

Hak asasi manusia memiliki peranan penting dalam pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob, khususnya dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Hak asasi manusia menjamin pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob meliputi hak hidup, hak atas

bantuan, hak atas relokasi, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas keamanan, dan hak atas perlindungan dari kekerasan. Pemenuhan hak-hak ini penting agar korban banjir rob dapat kembali pada kondisi normal dan tidak tergantung pada kondisi darurat.

Hak-hak konstitusional warga negara harus dipenuhi dalam kondisi banjir rob, supaya warga masyarakat segera mampu mengakhiri ketergantungan total pada kondisi darurat yang dihadapi. Pemenuhan hak-hak korban dan pemberian bantuan harus memenuhi syarat, standar kelayakan bantuan, akuntabilitas, serta berlakunya kode etik lembaga kemanusiaan dan relawan atau pekerja kemanusiaan.<sup>9</sup>

## 2. Teori Konstitusionalisme

Konstitusionalisme merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk melakukan pembatasan kekuasaan negara. Pembatasan ini diperlukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Konstitusionalisme merupakan lawan dari absolute power. Pada absolute power, tidak diterapkan pembatasan kekuasaan negara, sedangkan pada konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan negara diterapkan.

Carl Friedrich mendefinisikan konstitusionalisme sebagai “*an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action.*”<sup>10</sup> Hal tersebut bermakna penumbuhan institusi menggunakan sistem yang efektif agar ada pembatasan terhadap tindakan pemerintah, sehingga tindakan pemerintah tersebut tidak menjadi kekuasaan yang mutlak.

Yudi Widagdo Harimurti mendefinisikan sebagai berikut: konstitusi itu adalah dokumen negara yang pada

---

<sup>9</sup> Nanik Prasetyo ningsih dan Muchammad Ichsan. “Kajian Yuridis atas Ketentuan Darurat Bencana dalam Konstitusi Sebagai Jaminan Hak Asasi Manusia Korban Bencana”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024), h. 54.

<sup>10</sup> Encik Muhammad Fauzan. “Hukum Tata Negara Indonesia”, (Malang: Setara Press, 2016), h. 57.

intinya merupakan dasar pembentukan negara dan sistem ketatanegaraan suatu negara, sedangkan konstitusionalisme adalah paham konstitusi yang membatasi kekuasaan. Lebih mudahnya, konstitusionalisme adalah pembatasan kepada pemerintah agar tetap berada dalam wewenangnya (yang ada dalam konstitusi).

Jadi, dapat ditarik kesimpulan dari beberapa ahli hukum di atas yang mencoba memberikan sumbangsih pemikiran mengenai konstitusionalisme. Meskipun berbeda cara pandang dan pemikirannya, namun dapat kita amati dari ketiga ahli hukum tersebut bahwa pendapat mereka sama-sama mengerucut untuk memberikan gambaran singkat mengenai konstitusionalisme, yakni tentang pembatasan kekuasaan.<sup>11</sup>

### 3. Teori Keadilan

Teori keadilan tentang pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob menekankan prinsip keadilan distributif, yang berarti hak-hak konstitusional korban harus dipenuhi secara adil dan proporsional. Pemenuhan hak-hak tersebut, termasuk hak atas kehidupan yang bermartabat dan hak atas bantuan sosial, adalah tanggung jawab negara dan harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan yang efektif.<sup>12</sup>

Konsep keadilan digambarkan secara jelas dalam Pancasila sebagai dasar negara, khususnya dalam sila kelima yang menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila tersebut terkandung nilai-nilai fundamental yang menjadi tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan yang dijunjung tinggi di Indonesia didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan yang mencakup hubungan

---

<sup>11</sup> Novan Mahendra Pratama, dkk. "Implementasi Konstitusionalisme dalam Pemerintahan Daerah (Suatu Analisis Evaluatif)". *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 2, no. 2, h. 41.

<sup>12</sup> Nanik Prasetyoningsih dan MuchammadIchsan. "Kajian Yuridis atas Ketentuan Darurat Bencana dalam Konstitusi Sebagai Jaminan Hak Asasi Manusia Korban Bencana". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024), h. 54.

manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>13</sup>

Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dari pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa rasa keadilan baru bisa tercapai ketika ada kesepakatan antara dua pihak yang membuat janji. Perjanjian yang dimaksud di sini memiliki makna yang luas, tidak hanya terbatas pada kontrak bisnis, seperti sewa-menyewa atau jual beli, tetapi juga meliputi berbagai bentuk perjanjian sosial lainnya. Contohnya adalah perjanjian putusan antara hakim dan terdakwa, atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa memihak satu pihak saja, melainkan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>14</sup>



---

<sup>13</sup> M. Agus Santoso, "Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum", Ctk. Kedua, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 86.

<sup>14</sup> Hyronimus Rhiti, "Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)", Ctk. Kelima, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015), h. 241.

## F. Penelitian Yang Relevan

No	Nama Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Abdul Khaliq Napitupulu & Muhammad Miqdam Makfi. 2023. Mitigasi Banjir Rob di Kota Pekalongan Dalam Perspektif Fikih Lingkungan.	Menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan memiliki tingkat bahaya banjir rob yang tinggi. Mereka merekomendasikan pengembangan model mitigasi bencana banjir rob non-struktural.	Mitigasi banjir rob dalam perspektif fikih lingkungan fokus pada pengelolaan lingkungan. Sedangkan pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob fokus pada perlindungan hak asasi manusia.	Sama-sama membahas tujuan mengurangi dampak negatif dan peran aktif pemerintah.
2	A. Widyastuti. 2019. Dampak Banjir Rob terhadap Kehidupan Masyarakat di Jakarta Utara.	Dampak banjir rob meliputi kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat, kerusakan	Dampak banjir rob di Jakarta Utara fokus pada kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sedangkan pemenuhan hak	Sama-sama memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk mengurangi dampak negatif banjir rob dan memenuhi hak konstitusional korban.

		bangunan .	konstitusional korban banjir rob di Kabupaten Pekalongan fokus pada perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan kebutuhan dasar korban	
3 .	R. Kusuma. 2020. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dampak Banjir Rob terhadap Masyarakat.	D. Faktor-faktor yang mempengaruhi dampak banjir rob yaitu penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, perubahan penggunaan lahan, kerusakan prasarana dan sarana lingkungan, dan kerusakan bangunan	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi banjir rob fokus pada penyebab dan dampak. Sedangkan pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob fokus pada hak asasi manusia dan pemenuhan kebutuhan dasar.	Sama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memerlukan peran pemerintah, memerlukan kerjasama, dan fokus pada perlindungan masyarakat.

4	Dr. H. Suparman Marzuki, S.H., M.Hum. 2021. Pemenuhan Hak Konstitusional Korban Banjir Rob di Indonesia.	Peneliti ini membahas tentang perlindungan hak konstitusional perempuan pesisir, kompensasi dan rekonstruksi, keterlibatan masyarakat, tantangan implementasi.	Pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob di Indonesia memiliki skala yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan Kabupaten Pekalongan. Kebijakan yang berlaku di Indonesia dan Kabupaten Pekalongan memiliki perbedaan dalam fokus dan implementasi. Keterlibatan pihak-pihak yang terkait dalam pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob di Indonesia dan Kabupaten	Sama-sama memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar korban banjir rob.
---	--	--	---	--

			Pekalongan memiliki perbedaan dalam hal peran dan tanggungjawab.	
5	Dr. H. Sri Wahyuni, S.H., M.Hum. 2020. Pemenuhan Hak Konstitusional Korban Banjir Rob Dalam Konteks Hukum Lingkungan.	Peneliti membahas hak atas lingkungan yang baik, kewajiban pemerintah, partisipasi masyarakat.	Pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob dalam konteks hukum lingkungan fokus pada implementasi hukum lingkungan. Sedangkan Kabupaten Pekalongan fokus pada kebutuhan lokal dan kondisi spesifik daerah.	Sama-sama membahas dalam hal tujuan, hak konstitusional yang dilindungi, dan peran pemerintah. Keduanya dapat saling melengkapi dalam upaya memenuhi hak konstitusional korban banjir rob.

## G. Metode Penelitian

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu menghantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik. Adapun data yang digunakan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara yuridis empiris. Penelitian yuridis

empiris yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat.

Dengan menggunakan metode penelitian empiris serta dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu faktor-faktor dan perilaku empiris yang ada dari lapangan tentang pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob di Kabupaten Pekalongan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif, merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia secara mendalam, dengan fokus pada makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Pendekatan ini menggunakan data deskriptif, seperti bahasa tertulis atau lisan, yang dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.<sup>15</sup> Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical dan conceptual approach*) yang merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dilakukan melalui penafsiran latar belakang beserta perkembangan materi yang diteliti.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Jhony Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative", (Malang: Media Publishing, 2007), h. 300.

<sup>16</sup> Jonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 249.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kabupaten Pekalongan tepatnya di wilayah Desa Tirto dan Wonokerto. Dalam wilayah tersebut banyak korban banjir rob yang terdampak sampai kehilangan rumah atau tempat tinggal.

### 4. Sumber Data

Dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Diantaranya jenis data yang terkait:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang terdapat secara langsung dari masyarakat dan Dinas Sosial, baik yang dilakukan secara wawancara, dokumentasi dan alat lainnya.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang menganalisis dan memahami lebih lanjut tentang bahan hukum primer seperti artikel, jurnal, skripsi, buku, disertasi dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang langsung berlaku dan mengikat dalam suatu negara atau wilayah hukum. Bahan hukum primer dapat berupa :
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang (UU) : No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pasal 5-7
  - c) Peraturan Pemerintah (PP) : No. 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana

- d) Peraturan Presiden (Perpres) : No. 29 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden
  - e) Keputusan Presiden (Keppres) : No. 8 tahun 2008 tentang membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  - f) Peraturan Daerah (Perda) : Kabupaten Pekalongan No. 1 tahun 2016 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
- 2) Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak langsung berlaku dan mengikat, tetapi dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman dalam menerapkan hukum. Bahan hukum sekunder dapat berupa :
- a) Yurisprudensi
  - b) Doktrin
  - c) Buku-buku hukum
  - d) Jurnal hukum
  - e) Artikel hukum
  - f) Karya tulis ilmiah
  - g) Pedoman dan petunjuk teknis

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

##### a. Wawancara

Yaitu percakapan yang bermaksud tertentu dan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang member pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara ini digunakan peneliti untuk mendapat informasi dari masyarakat terkait pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob di Kabupaten Pekalongan yang salah satunya di wilayah Desa Tirto dan Wonokerto yang mengalami banjir rob setiap tahunnya.

Wawancara dengan korban banjir rob dapat dilakukan dengan berbagai pihak yang terdampak, yaitu Bapak Suprpto sebagai pengolah data dan informasi bidang perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan dan masyarakat terdampak.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari data yang ada kaitannya dengan pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob dengan tujuan untuk mendapat dokumen yang benar dan diperlukan dalam melaksanakan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian menggunakan, analisis metode “Intraktif Miles dan Hubenrman” yang meliputi :1) Reduksi Data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan divertifikasi. 2) Penyajian Data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. 3) Penarikan Kesimpulan merupakan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan dilokasi penelitian.<sup>17</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi yang menggunakan sistematika yang sederhana dengan tujuan untuk menyajikan informasi secara terstruktur dan terorganisir dengan menyusunnya menjadi lima bab yang disempurnakan menjadi sub-bab, yaitu :

**BAB I** : Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka

---

<sup>17</sup>Zainudin Ali. “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 120.


teoritik, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Landasan Teori, bab ini memuat landasan teori terkait dengan teori-teori yang terlibat dalam pembahasan ini. Meliputi tinjauan pustaka yang terdiri atas kerangka teori dan kajian yang relevan.

**BAB III** : Hasil penelitian, bab ini berfokus pada hasil akhir dari penelitian yang akan menjadi kajian pokok yaitu menampilkan banjir rob di Kabupaten Pekalongan.

**BAB IV**: Pembahasan penelitian, pada bab ini akan menganalisis rumusan masalah yaitu mengenai pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob di Kabupaten Pekalongan dan akibat hukum dalam pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob di Kabupaten Pekalongan.

**BAB V** : Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang berhubungan dengan rangkaian rumusan masalah, analisis dari bab-bab sebelumnya dan memuat saran oleh penulis dan pihak-pihak terkait.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan penelitian yang telah dilakukan adalah pemenuhan hak konstitusional warga negara yang menjadi korban banjir rob masih bersifat parsial, tidak merata, dan belum menyentuh kebutuhan jangka panjang. Hak-hak dasar seperti tempat tinggal yang layak, perlindungan sosial, dan lingkungan hidup yang baik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari masih banyaknya warga terdampak banjir rob yang tinggal di wilayah rawan, menerima bantuan dalam bentuk sementara, serta belum mendapatkan akses terhadap program relokasi dan pemberdayaan berkelanjutan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam kebijakan kebencanaan masih minim, sehingga mereka belum mampu mengakses atau memperjuangkan hak-haknya secara maksimal.

Terdapat enam hambatan utama yang mengganggu efektivitas pemenuhan hak konstitusional, yaitu: (a) kekosongan regulasi khusus mengenai banjir rob yang menyebabkan tidak adanya pendekatan berbasis risiko iklim dalam kebijakan; (b) lemahnya koordinasi kelembagaan dan terbatasnya kapasitas teknis dan anggaran dari instansi pelaksana seperti BPBD; (c) minimnya infrastruktur dan keterbatasan pendanaan daerah, yang bergantung pada dukungan pusat; (d) ketidakmerataan distribusi bantuan dan belum adanya skema jangka panjang untuk relokasi maupun pemberdayaan ekonomi korban; (e) rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya budaya hukum; serta (f) belum adanya integrasi perubahan iklim dalam perencanaan kebijakan daerah. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih legalistik dan belum berpihak pada perlindungan kelompok


rentan, sehingga negara belum hadir secara utuh dalam menjamin hak-hak konstitusional korban banjir rob.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka diperlukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat pemenuhan hak konstitusional korban banjir rob di Kabupaten Pekalongan. Saran-saran berikut disusun sebagai rekomendasi bagi pemangku kebijakan, institusi pelaksana, dan masyarakat agar persoalan bencana rob tidak hanya dipandang sebagai fenomena alam semata, melainkan sebagai persoalan hak asasi dan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan warganya. Rekomendasi ini diharapkan mampu mendorong transformasi kebijakan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis keadilan sosial. Berikut saran-sarannya :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan perlu menyusun regulasi khusus terkait penanggulangan banjir rob yang berbasis risiko dan perubahan iklim. Peraturan ini harus memuat strategi mitigasi jangka panjang, skema relokasi berbasis hak, serta perencanaan tata ruang yang memperhatikan kerentanan wilayah pesisir. Sinkronisasi antara Peraturan Daerah dan kebijakan nasional seperti UU No. 24 Tahun 2007 serta kerangka kerja global seperti *Sendai Framework* menjadi penting untuk menjamin perlindungan yang komprehensif bagi masyarakat terdampak.
2. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan alokasi anggaran daerah yang berpihak pada penanganan bencana berbasis hak. Pemda harus meningkatkan sinergi antarinstansi seperti BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, dan Bappeda, serta memperkuat kerja sama lintas wilayah pesisir utara Jawa. Selain itu, dukungan fiskal dari pemerintah pusat harus diorientasikan pada pembangunan infrastruktur adaptif seperti tanggul laut, pompa air terpadu, serta perumahan tahan bencana untuk relokasi permanen.

3. Perlu dilakukan penguatan kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses kebijakan penanggulangan banjir rob. Upaya edukasi hukum, peningkatan literasi kebencanaan, dan integrasi kearifan lokal dalam sistem peringatan dini serta perumusan kebijakan publik sangat penting untuk membangun budaya hukum yang adaptif. Pemerintah juga perlu menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi, mekanisme pengaduan, dan forum partisipatif agar mereka dapat memperjuangkan hak-haknya secara demokratis dan konstruktif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Allen, Michael dan Brian Thompson. *Cases & Materials on Constitutional & Administrative Law*. 7th ed. London: Oxford University Press, 2002.
- Arinanto, Satya. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2007.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manulang. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Danang Nurdiantoro dan Yayi Arsandrie. "Dampak Banjir Rob Terhadap Pemukiman di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan". *SIAR*, 2020.

Djokosutono. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1992.

Effendi, Mansyur. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Fauzan, Encik Muhammad. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Hilyati Sauda, Rida dan Arief Laila Nugraha. “Kajian Pemetaan Kerentanan Banjir Rob di Kabupaten Pekalongan”. *Jurnal Geodesi Undip* 8, no. 1 (2019).

Ilmar, Aminuddin. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mahendra Pratama, Novan dkk. “Implementasi Konstitusionalisme dalam Pemerintahan Daerah (Suatu Analisis Evaluatif)”. *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 2, no. 2.

Marfai, Muh Aris, Ahmad Cahyadi, dan Achmad Arief Kasbullah. “Dampak Bencana Banjir Pesisir dan

Adaptasi Masyarakat Terhadapnya di Kabupaten Pekalongan”. PIT GI, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

Marfai, Muh Aris dkk. “Dampak Bencana Banjir Pesisir dan Adaptasi Masyarakat Terhadapnya di Kabupaten Pekalongan”. Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

Napitupulu, Abdul Khaliq dan Muhammad Miqdam Makfi. “Mitigasi Banjir Rob Di Kota Pekalongan Dalam Perspektif Fikih Lingkungan”. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 3 (2023).

Ningsih, Nanik Prasetyoningsih dan Muchammad Ichsan. “Kajian Yuridis atas Ketentuan Darurat Bencana dalam Konstitusi Sebagai Jaminan Hak Asasi Manusia Korban Bencana”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024).

Purbacaraka, Purnadi. *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumni, 1977.

Purbacaraka, Purnadi. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1983.

- Ridwan HR. “Pembatasan Kekuasaan Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara”. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024).
- Riyadi, Eko. *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015.
- Salim, M. Afif dan Agus B. Siswanto. “Kajian Penanganan Dampak Banjir Kabupaten Pekalongan”. *Rang Teknik Journal* 4, no. 2 (2021).
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cet. Kedua. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sauda, Rida Hilyati dan Arief Laila Nugraha. “Kajian Pemetaan Kerentanan Banjir Rob di Kabupaten Pekalongan”. *Jurnal Geodesi Undip* 8, no. 1 (2019).
- Sirajudin, dkk. *Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*. Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, 2007.
- Smith, Rhona K. M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Struycken. “*Het Staatsrecht Van Het Koninkrijk der Nederland*”, dikutip dalam Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.

Tim Modul Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2015.

## **B. Peraturan-peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang  
Penanggulangan Bencana.

### **C. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Suprpto sebagai pengolah data dan informasi bidang perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Pada Tanggal 3 Juni 2025 di Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan.

Wawancara dengan Bapak Slamet Pada Tanggal 1 Juni 2025 di Desa Tirto.

Wawancara dengan Ibu Lastri, warga Desa Wonokerto, 1 Juni 2025.

Wawancara dengan Bapak Sariman Pada Tanggal 1 Juni 2025 di Desa Tirto.

Wawancara dengan Ibu Siti Pada Tanggal 1 Juni 2025 di Desa Wonokerto.

### **D. Artikel dan *Website***

Utomo, Tri Widodo W. “Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)”.

<http://triwidodowutomo.blogspot.com/2013/07/memaha>

[mi-konsep-negara-kesejahteraan.html](#). Diakses 19 Mei 2025 pukul 23.32 WIB.

Vincent, Andrew. *Theories of the State*. New York: Basil Blackwell Inc., 1987.

Wikipedia. “Werdi, Wonokerto, Pekalongan.”  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Werdi,\\_Wonokerto,\\_Pekalongan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Werdi,_Wonokerto,_Pekalongan).  
Diakses 19 Mei 2025.

